



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Meninmbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUP DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KESATU : Menetapkan **Sdr. Ir. BAHARUDDIN, M.Si** Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak
- d. menetapkan HPS;

- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 05 Januari 2021

KEPALA DINAS,

The image shows a circular official stamp of the Polewali Mandar District Office. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR' at the top and 'KEPALA DINAS' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a smaller emblem featuring a shield with a sun, a gear, and a book, with the motto 'POLIWALI MANDAR' above it. A blue ink signature is written across the stamp.

I NENGAH TRI SUMADANA,AP,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19760522 199412 1 001